

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan infrastruktur utama yang menjadi sarana mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antar satu daerah ke daerah lainnya.² Sebagai pendukung mobilitas masyarakat, jalan memungkinkan adanya pergerakan orang dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien, mudah, dan cepat atau bisa dikatakan bahwa jalan merupakan penghubung antar daerah. Sedangkan sebagai pendukung aktivitas ekonomi, jalan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperlancar perdagangan. Dengan adanya jalan, waktu yang ditempuh untuk menuju ke suatu daerah tertentu menjadi cepat dan mudah. Keberadaan jaringan jalan yang baik dan terpelihara tidak hanya menunjang kelancaran lalu lintas tapi juga menjadi indikator penting dalam pembangunan baik itu dalam skala nasional maupun skala daerah. Dan sebagai bagian dari infrastruktur publik, keberadaan jalan dijamin penggunaannya oleh negara dan diatur dalam beberapa regulasi.

Dari semua manfaat penggunaan jalan, yang paling dekat dengan masyarakat adalah penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas. Sebagai akses utama lalu lintas, jalan sangat rawan terhadap keselamatan pengguna jalan maupun kemungkinan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan terkait penggunaan jalan agar tidak mengganggu kepentingan publik. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan tentu diperlukan beberapa kebijakan seperti pemasangan rambu lalu lintas begitu pula penetapan batas kecepatan agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dibutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah

² Budi Santosa, *Transportasi dan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: Penerbit Aksara, 2020), 15.

daerah dan masyarakat sekitar.³ Dan hal penting lainnya adalah kebijakan meningkatkan kelancaran lalu lintas yaitu dengan mengurangi kemacetan dengan pengaturan lalu lintas yang efektif. Contoh kebijakannya seperti penerapan sistem satu arah serta pembatasan operasional kendaraan roda empat maupun angkutan barang pada jam sibuk.

Berdasarkan hal diatas tentang pentingnya penggunaan jalan, maka sudah sepatutnya diperlukan kebijakan pengaturan jalan agar dapat menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan efisien yang dapat memudahkan masyarakat untuk bermobilitas. Memang kebijakan tentang pengaturan lalu lintas sebenarnya sudah ada, namun hambatan dalam kegiatan berlalu lintas kadang muncul tanpa bisa diprediksi. Hambatan itu bisa karena kecelakaan yang tidak terduga, keadaan darurat, atau penggunaan jalan untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan lalu lintas. Jalan yang fungsi aslinya menjadi sarana mobilitas, sesuai kebijakan yang ada dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk ditutup dan digunakan untuk kegiatan tertentu.

Dalam praktiknya, penutupan jalan sering kali dilakukan oleh masyarakat, lembaga, atau penyelenggara acara dengan berbagai alasan yang berhubungan dengan keagamaan, budaya, perayaan, maupun konstruksi. Penutupan jalan dilakukan untuk menutup akses suatu jalan secara menyeluruh karena beberapa alasan seperti pekerjaan konstruksi, perbaikan jalan, dan kegiatan masyarakat.⁴ Dari sini maka salah satu kebijakan yang sering dipakai adalah pemberian izin terhadap penutupan jalan. Namun perlu digaris bawahi bahwa penutupan jalan hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan izin yang telah diberikan yang kemudian diatur dengan sedemikian rupa untuk tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas dan yang utama untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

³ Petrus Boga, Denny Hernawan, dan Ginung Pratidina, “Analisis Implementasi Kebijakan Polsek Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Ciawi,” *Jurnal Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 1942.

⁴ Dinas Perhubungan Muaratebo, “Penutupan Jalan,” *Dishub Muaratebo*, Mei 2025, diakses 7 Juni 2025, <https://dishubmuaratebo.com/2025/05/penutupan-jalan/>

Pemberian izin terhadap penutupan jalan harus mempertimbangkan aspek hukum, teknis, dan dampaknya terhadap para pengguna jalan. Pihak berwenang harus tetap mengutamakan kepentingan publik disamping adanya kepentingan beberapa pihak yang memerlukan akses jalan tersebut secara penuh. Pemberian izin tidak mungkin dilakukan secara cuma-cuma, melainkan harus menggunakan regulasi yang baik dengan izin formal yang diurus oleh yang bersangkutan. Penutupan jalan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik dapat menimbulkan permasalahan lain seperti kemacetan lalu lintas karena tidak ada jalur alternatif dan pemberitahuan yang jelas, dapat memperlambat proses mobilitas masyarakat, serta angkutan umum maupun kendaraan darurat yang harus berputar-putar karena tidak ada jalur prioritas.

Dari segi ekonomi juga dapat terganggu, misalnya angkutan barang yang tidak sesuai estimasi dan juga penurunan pendapatan para penjual disekitar jalan yang ditutup. Sedangkan yang paling sering terjadi dan sering dialami adalah kebingungan pengguna jalan karena tidak ada rambu-rambu atau informasi mengenai jalur alternatif sehingga para pengguna jalan tersesat dan kesulitan menemukan rute lain alhasil perjalanan pun menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Karena kebingungan, para pengguna jalan pun mengambil keputusan mendadak seperti belok tiba-tiba ataupun melanggar aturan lalu lintas sehingga menyebabkan risiko kecelakaan.

Salah satu *trend* penutupan jalan yang dimintakan izin adalah penutupan jalan karena kegiatan masyarakat. Hal ini terjadi seiring dengan adanya budaya masyarakat yang kerap menggelar acara di bulan-bulan tertentu. Seperti hajatan di Bulan Syawal, Bulan Dzulhijjah, ataupun adanya acara kupatan massal, acara budaya dalam memperingati sesuatu atau syukuran (misal wayang, jaranan, pengajian), karnaval peringatan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Maka tidak heran pada bulan-bulan setelah hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha banyak sekali tenda hajatan yang menutupi jalan raya. Budaya kegiatan ini dipengaruhi karena adanya kepercayaan yang sudah turun temurun tentang perhitungan hari baik untuk menggelar suatu acara. Maka tidak heran masyarakat menggelar acara secara massal di bulan-bulan ini. Sering terjadi dalam satu desa ataupun

satu kecamatan berdiri tenda-tenda hajatan yang memenuhi jalan, dimana diantara desa atau kecamatan itu saling bertetangga sedangkan pengaturan jalan alternatif kadang tidak sesuai dan informasi adanya penutupan jalan di kecamatan tetangga tidak terdengar karena faktor jarak. Hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait dalam menangani permohonan izin penutupan jalan yang datang secara massal.

Izin penutupan jalan sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkap No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas. UU LLAJ mengatur tentang dasar diizinkan penutupan jalan sedangkan Perkap No. 10 Tahun 2012 mengatur tentang prosedur pengajuan izin untuk menutup jalan. Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang mengakibatkan penggunaan jalan di luar fungsinya wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dimana proses pemberian izin harus mempertimbangkan aspek keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kepentingan umum. Pemohon izin mengajukan permohonannya kepada kepolisian atau pemerintahan daerah dan biasanya harus menyertakan alasan penutupan, lokasi dan durasi, serta identitas pemohon. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penutupan jalan tidak dilakukan secara sembarangan dan telah mempertimbangkan dampaknya. Dengan regulasi yang jelas, proses penutupan jalan dapat berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi masyarakat.

Pemberian izin tidak semena-mena atau hanya berdasar pertimbangan sepihak, melainkan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pemberian izin penutupan jalan, seperti urgensi, lokasi, dan dampaknya terhadap lalu lintas. Penutupan jalan yang diperlukan untuk kepentingan umum, seperti perbaikan jalan atau kegiatan resmi pemerintah, izin akan lebih mudah diberikan. Sebaliknya, jika penutupan dilakukan untuk komersial ataupun acara pribadi, pemohon izin harus melewati beberapa persyaratan terlebih dahulu. Jalan yang akan ditutup dan waktu pelaksanaan seperti pada jam sibuk akan menjadi pertimbangan diberikannya izin karena takutnya berpotensi

menimbulkan kemacetan parah. Meskipun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sah dan bernilai sosial, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak pengguna jalan sebagai pengguna publik utama, sehingga mereka yang akan menutup jalan harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Salah satu tantangan utama dalam pemberian izin penutupan jalan adalah strategi dan koordinasi antar instansi terkait. Setelah diberikan izin, memungkinkan terjadi tumpang-tindih wewenang atau kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat. Khususnya antar instansi kepolisian dari satu sektor dengan sektor lainnya. Tantangan dalam implementasi kebijakan penutupan jalan, terletak pada lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya strategi terpadu untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan jalan. Kurangnya standar prosedur tetap, ego sektoral antar instansi, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan pengelolaan jalan yang tertib dan berkeadilan.

Pemberian izin penutupan jalan sudah sepatutnya dijalankan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang rambu-rambu jalur alternatif maupun adanya penjagaan dari kepolisian terkait agar masyarakat tidak kebingungan dan tersesat saat mencari jalur lain. Apalagi saat musim hajatan setelah perayaan hari raya, di satu desa ataupun kecamatan misalnya, tidak mungkin hanya ada satu tenda hajatan yang menutup jalan. Bayangkan saat mereka mencari jalan alternatif dari satu rumah yang memiliki hajatan namun saat berbelok malah ditemukan lagi tenda hajatan di tengah jalan, sedangkan rambu-rambu penunjuk jalan alternatif tidak ada. Selain itu, penyalahgunaan izin juga kerap terjadi, seperti penutupan jalan tanpa pemberitahuan yang memadai atau pelanggaran terhadap durasi izin.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi masalah, di mana pengguna jalan sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang penutupan jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian izin penutupan jalan bukan sekedar persoalan administratif, tapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi publik, serta aktivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang komprehensif untuk melihat

bagaimana strategi pemberian izin tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, bagaimana koordinasi antar instansi dijalankan di lapangan, dan bagaimana solusi yang dapat dirumuskan untuk menciptakan keteraturan dengan mengedepankan kepentingan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2012 di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kajian yuridis terhadap implementasi Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kebijakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2012 di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk memahami kajian yuridis terhadap implementasi Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk memahami kebijakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan peneliti selama masa perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman bagi diri peneliti.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti mengenai aspek hukum, tata kelola, dan strategi kebijakan dalam pemberian izin penutupan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan regulasi bagi pihak terkait dalam pemberian izin untuk penutupan jalan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi serta menyusun strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam pengaturan penutupan jalan yang berguna untuk menciptakan keteraturan lalu lintas dan kepastian hukum.
- 3. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mengenai penggunaan jalan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur dan izin resmi dalam penutupan jalan, serta dampaknya terhadap kepentingan publik secara luas.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual Izin Penutupan Jalan

Secara konseptual, izin penutupan jalan adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas berwenang (seperti pemerintah daerah, kepolisian, atau dinas perhubungan) kepada individu, kelompok, instansi yang mengajukan permohonan untuk menutup sementara suatu ras jalan dengan tujuan tertentu seperti untuk tujuan budaya, keagamaan, sosial, konstruksi, dan kepentingan umum lainnya yang bersifat sementara dan dilakukan

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.⁵ Penutupan jalan merujuk pada kegiatan menghalangi, membatasi, dan mengalihkan akses pengguna jalan secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun seluruh ruas jalan dalam jangka waktu tertentu.

Walaupun penutupan jalan hanya bersifat sementara dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, namun harus tetap wajib mematuhi ketentuan hukum agar tidak mengganggu kepentingan umum dan keteraturan lalu lintas. Izin penutupan jalan bukan hanya tentang pemberian izin untuk menghalangi akses lalu lintas tapi juga untuk mengatur akses jalan yang telah ditutup agar tercipta keteraturan, kelancaran, dan keselamatan para pengguna jalan. Pemberian izin dilakukan setelah melalui proses administratif kemudian diikuti dengan teknis penanganan akses lalu lintas yang jelas.

Dalam konteks hukum, persetujuan administratif ini diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Proses permohonan penutupan jalan pada dasarnya harus mengikuti tahapan administratif yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian sebagai institusi yang berwenang. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan jalan selain untuk lalu lintas telah mendapatkan izin resmi, tidak mengganggu ketertiban umum dan memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Proses perizinan ini juga merupakan instrumen hukum untuk melegalkan tindakan penutupan jalan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dasar hukum pemberian izin penutupan jalan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (mengenai pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan), Peraturan Daerah (mengatur tentang ketertiban umum dan pengelolaan jalan di wilayah daerah), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) (mengatur teknis pengalihan arus lalu lintas). Dalam hal ini, pemberian izin penutupan jalan harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu aspek

⁵ Budi Santosa, *Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, hlm. 35.

legalitas (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) dan aspek prosedural (permohonan diajukan secara resmi, adanya kajian teknis sebelum dan sesudah diberi izin, dan adanya koordinasi lintas instansi).

Dalam konteks administratif, pengajuan permohonan izin penutupan jalan dilakukan secara formal dan prosedural yang harus diajukan oleh individu, kelompok, atau instansi tertentu kepada otoritas terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, ataupun dinas perhubungan yang tergantung pada jenis dan skala kegiatan yang akan dilakukan.⁶ Proses ini mencakup pengajuan permohonan secara tertulis yang berisi informasi lengkap tentang waktu, lokasi, durasi penutupan, dan alasan penutupan jalan. Setelah itu, otoritas terkait akan melakukan peninjauan dan verifikasi, termasuk kajian dampak terhadap lalu lintas dan pengguna jalan. Apabila permohonan dianggap layak dan memenuhi syarat administratif, maka akan diterbitkan surat izin resmi tentang penutupan jalan. Terakhir, setelah penetapan izin secara resmi, otoritas terkait akan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pembatasan akses lalu lintas seperti pengaturan rambu, pengawasan saat penutupan berlangsung, atau pemberitahuan kepada masyarakat.

2. Penegasan Operasional Strategi Pemberian Izin

Secara operasional, strategi pemberian izin diartikan tentang bagaimana strategi tersebut dapat diukur dan dilaksanakan dalam suatu konteks tertentu.⁷ Bila dihubungkan dengan izin penutupan jalan, maka diartikan sebagai pendefinisian secara konkret mengenai bagaimana suatu strategi atau kebijakan dalam memberikan izin penutupan jalan diukur dan diterapkan dalam praktik, misalnya oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah kepolisian dan otoritas terkait lainnya. Strategi pemberian izin penutupan jalan dioperasionalkan sebagai rangkaian pendekatan, kebijakan, dan langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam

⁶ Billy Patoppoi, "Jangan Asal Tutup Jalan Sembarangan untuk Hajatan, Kenali Aturan Pelaksanaannya," *SuaraSurabaya.net*, 11 Desember 2022, diakses 7 Juni 2025, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/>

⁷ Ridwan, *Administrasi Publik dan Kebijakan Strategis* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 52.

menangani permohonan penutupan jalan yang diajukan oleh masyarakat maupun dari instansi tertentu.

Strategi pemberian izin penutupan jalan, berisi serangkaian prosedur, kriteria, dan mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang untuk melegitimasi permintaan penutupan jalan, yang diukur dengan kelengkapan dokumen permohonan, tahapan evaluasi dampak lalu lintas, persetujuan lintas sektor, dan durasi pemberian izin. Secara operasional, strategi pemberian izin penutupan jalan memiliki beberapa aspek penting. Pertama, aspek perencanaan yaitu mencakup penyusunan pedoman teknis, penetapan syarat dan prosedur, dan pengaturan waktu serta lokasi penutupan jalan untuk meminimalkan gangguan lalu lintas dan konflik sosial).

Kedua, aspek koordinasi antar instansi yaitu pelibatan berbagai pihak seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah dalam satu sistem koordinasi untuk menilai kelayakan permohonan, melakukan kajian lalu lintas, serta menerbitkan izin secara terpadu. Ketiga, aspek evaluasi dan pengawasan yaitu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang menggunakan jalan berjalan sesuai izin yang diberikan. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan kepolisian atau pihak terkait lainnya terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan izin, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat ditindak secara langsung di lapangan.

Indikator operasional pemberian izin penutupan jalan meliputi prosedur permohonan (formulir permohonan resmi), kelengkapan dokumen (surat permohonan, rekomendasi kepolisian, analisis dampak lalu lintas, dan surat pernyataan tanggung jawab), evaluasi teknis (peninjauan lapangan, studi lalu lintas, pertimbangan waktu dan lokasi), koordinasi lintas sektor (keterlibatan instansi kepolisian, atau juga bisa dinas perhubungan), waktu penerbitan izin, dan sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pemasangan rambu sementara dan pemberitahuan lainnya).

Strategi pemberian izin ini sangat diperlukan baik sebelum ataupun sesudah diterbitkannya surat izin secara resmi, karena merupakan bagian dari sistem tata kelola ruang publik yang diharapkan penutupan jalan yang dilakukan tidak menghambat secara penuh mobilitas pengguna jalan. Sehingga dengan strategi yang telah dipikir matang-matang oleh pihak terkait, tetap bisa tercapai kelancaran dan ketertiban akses lalu lintas yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Strategi pemberian izin penutupan jalan yang dimaksud pada dasarnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya menciptakan keteraturan, keselamatan, dan kepastian hukum dalam penggunaan ruang jalan oleh publik. Strategi ini juga meliputi penyusunan mekanisme kontrol dan sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat turut terlibat dalam pengawasan penggunaan jalan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah memahami penulisan secara menyeluruh, maka peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan beserta justifikasinya, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sampling data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat uraian tentang hasil analisis data dan pembahasan sub bahasan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang terjadi pada objek penelitian.